



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ORDO KAPUSIN PROVINSI MEDAN
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

NOMOR : 810/HU970/IX/2021
NOMOR : 0057A/UKS/c.06/2021

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (06-09-2021) bertempat di Pematangsiantar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RP. Selestinus Manalu, OFMCap** : Provinsial Ordo Kapusin Provisi Medan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ordo Kapusin Provinsi Medan, berkedudukan di Nagori Bosar, Kec. Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21139, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Godlif Sianipar, Ph.D** : Atas nama Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, berkedudukan di Jalan Setia Budi, Kampung Tengah, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20135, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA..**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN




Godlif Sianipar, Ph.D
Atas Nama Rektor

PIHAK KESATU
ORDO KAPUSIN PROVINSI MEDAN,




RP. Selestinus Manalu, OFM Cap
Provinsial